



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sos

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan atas perkara :

**MAHANGIRI HAYA,** Umur 59 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun I, Desa Kusu RT. 006/RW. 002, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saro Salasa, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun I, Desa Kusu RT. 006/RW. 002, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 9 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 48/Pdt/PPNEG/2016/PN Sos tanggal 9 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Penggugat;**

Lawan:

**ADARI YAHYA,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUJAIRRUDIN YAHYA, Lahir di Tidore tanggal 4 Januari 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Kelurahan Rum RT/RW 008/003, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 24 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 50/Pdt/PPNEG/2016/PN Sos tanggal 24 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati jawab-jawab kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan bukti surat diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

Setelah memperhatikan kesimpulan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 10 November 2016 dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari Almarhum HAYA JUMATI, namun penggugat dan tergugat masing-masing mempunyai ibu tersendiri, karena HAYA JUMATI kawin/ nikah dua kali ;
- 2 Bahwa HAYA JUMATI kawin/ nikah pertama dengan AINUN MALUD telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ADARI YAHYA (tergugat), kemudian AINUN MAULUD (istri pertama) meninggal dunia pada tahun 1954, lalu HAYA JUMATI kawin/ nikah yang kedua kali dengan NURU SAHBAN pada tahun 1955 juga mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MAHANGIRI HAYA (penggugat) ;
- 3 Bahwa HAYA JUMATI kawin dengan istri ke dua NURU SAHBAN (ibu penggugat) juga mempunyai sebidang tanah / kebun yang berlokasi di kelurahan Rum yang di beli pada TOMAYOU ELA-ELA pada tahun 1959 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan kebun kelapa milik KENE, dengan ukuran 50 M.
  - Sebelah utara berbatasan dengan kali (ngum pede kie) dengan ukuran 50 M.
  - Sebelah timur berbatasan dengan kebun kelapa milik ESA S. FABANYO, dengan ukuran 47 M.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun kelapa milik JUMATI NURU, dengan ukuran 44,30 M.
- 4 Bahwa HAYA JUMATI beli tanah/ kebun tersebut yang sekarang dikenal kebun/ tanah sengketanya pada TOMAYOU ELA-ELA pada tahun 1959, nanti pada tanggal 22 April 1963 baru buat surat penjualan/ jual beli. Tanah /kebun tersebut juga sekarang dikuasai oleh tergugat (bukti PI) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa penggugat memohon kepada tergugat untuk memberikan/ menyerahkan tanah/ kebun tersebut kepada penggugat, karena tergugat sudah menguasai tanah milik istri pertama (ibu tergugat), namun tergugat tetap tidak menyerahkan kepada penggugat ;
- 6 Bahwa HAYA JUMATI semasa hidupnya telah mengasuh/ mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ARSAD IDRIS lalu kemudian memberikan tanah sebesar 1 (satu) bangunan rumah di lokasi tanah sengketa sekarang, kemudian anak dari ARSAD IDRIS telah membangun rumah di atas tanah tersebut ;
- 7 Bahwa usaha pendekatan penggugat kepada tergugat secara kekeluargaan sudah lebih dari cukup, namun semuanya sia-sia, untuk itu penggugat harus melalui jalur hukum dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Soasio hanya untuk menuntut sebidang tanah/ kebun yang di beli oleh Bapak setelah kawin/ nikah dengan ibu penggugat ;
- 8 Bahwa patut diduga tergugat akan menunda-nunda atau tidak mengindahkan putusan pengadilan untuk menyerahkan tanah tersebut pada penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Soasio melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) untuk setiap hari, jika lalai memenuhi putusan Pengadilan Negeri Soasio ;
- 9 Bahwa surat gugatan ini didasarkan atas bukti yang akurat tidak dapat disangkal lagi, oleh karena itu sudah sepatutnya jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil gugatan yang diuraikan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat dal hal perdamaian / mediasi sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang tidak tercapai, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang mempunyai 1 (satu) orang Bapak dan masing-masing mempunyai ibu karena bapak kawin/ nikah dua kali ;
- 3 Menyatakan bahwa istri pertama mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ADARI YAHYA serta memiliki harta sebidang tanah/ kebun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian istri ke dua pun mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MAHANGIRI HAYA serta memiliki harta sebidang tanah/kebun ;

- 4 Menyatakan bahwa tergugat menguasai lokasi tanah/kebun yang dimiliki oleh ibunya ( istri pertama ) ;

Sedangkan penggugat mendapat tanah/kebun yang di beli oleh HAYA JUMATI kepada TOMAYOU ELA-ELA setelah kawin/nikah yang ke dua kali dengan ibu penggugat ;

- 5 Menyatakan/ menetapkan ARSAD IDRIS adalah anak angkat HAYA JUMATI, maka pemberian tanah /pekarangan rumah yang berada dalam lokasi tanah sengketa sudah di bangun rumah oleh anak ARSAD IDRIS adalah sah ;
- 6 Menghukum tergugat untuk menyerahkan/ memberikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan utuh, terkecuali yang sudah diberikan kepada anak angkat ARSAD IDRIS ;
- 7 Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada penggugat untuk setiap hari karena lalai memenuhi putusan pengadilan ;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

### SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya , begitu juga Tergugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdra. **Wilson Shriver, S.H** sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 24 November 2016 menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:



- 1 Keterangan poin satu dari penggugat tidak benar, yang berstatus anak kandung dari Yahya Jumati adalah saya, Adari Yahya (Tergugat I), sedangkan penggugat sendiri bukanlah anak kandung dari Yahya Jumati ;
- 2 Saya **Adari Yahya** ( Tergugat) tidak membenarkan tahun meninggalnya Ibu saya (Aiun Maulud) pada tahun 1954 dan demikian juga tahun pernikahan kedua Ayah saya (Yahya Jumati) dengan Ibu penggugat (Nuru Saban) tahun 1955, karena tanggal bulan dan tahun kelahiran saya 11 April 1962, setahu saya, Adari Yahya (Tergugat), penyebab kematian Ibu saya (Ainun Maulud) meninggal dunia dikarenakan gagal melahirkan adik saya, bagaimana mungkin penggugat menyatakan bahwa tahun menikah Ayah saya dengan Ibu Penggugat pada tahun 1955 ;
- 3 Pada poin ketiga, saya Adari Yahya (Tergugat) menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Penggugat sangat tidak benar, karena tanah tersebut sudah dibeli oleh ayah saya (Yahya Jumati) disaat beliau masih bersama Ibu saya (Ainun Maulud) hal ini berdasar pada tahun yang tercantum pada surat jual beli tanah. Dan perlu diketahui juga bahwa Ibu Penggugat (Nuru Saban) menikah dengan Ayah saya (Yahya Jumati) sudah dalam keadaan hamil oleh laki-laki lain, maka oleh saudaranya yang bernama **Hamisi** datang dan meminta kepada Ayah saya (Yahya Jumati) untuk menutupi aib dan ijab kabul pun dilaksanakan. Namun setelah menikah, ibu penggugat (Nuru Saban) tidak mau ketika diajak untuk tinggal serumah dengan Ayah saya (Yahya Jumati) sampai pada 44 hari kelahiran penggugat (Mahangiri Haya) datang lagi saudara laki-laki dari ibu penggugat (Hamisi) meminta ayah saya (Yahya Jumati) untuk hadir dalam acara hajatan adat Tidore yang disebut (Selamatan Dola Ega). Setelah selesainya hajatan tersebut, Ibu penggugat diminta oleh Ayah saya (Yahya Jumati) agar mau ikut dan hidup serumah dengannya, namun lagi-lagi Ibu penggugat dengan tegas menolak untuk diajak tinggal serumah dengan ayah saya (Yahya Jumati) di **Dusun Jere Gagu**, maka pulanglah ayah saya seorang diri ke Dusun **Jere Gagu**, dengan perasaan sedih bercampur kecewa. Namun beberapa hari kemudian, entah apa yang terjadi, datanglah Ibu penggugat dengan menggendong bayinya (Mahangiri Haya) yang didampingi oleh saudaranya yang bernama **Hamisi** ke tempat di rumah dimana saya dan ayah tinggal di **Dusun Jere Gagu** dan dengan kerendahan hati ayah saya menerimanya. Maka ibu penggugat dan ayah saya pun tinggal serumah. Namun entah apa yang mempengaruhi ibu penggugat (Nuru Saban) tidak sampai seminggu ibu penggugat (Nuru Saban) pun pergi meninggalkan ayah saya (Yahya Jumati) dengan membawa Penggugat (Mahangiri Haya) entah kemana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sepenggal kisah hidup ayah saya (Yahya Jumati) yang singkat diatas, sangat tidak benar, hari ini saudara penggugat (Mahangiri Haya) datang dan menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh “Yahya Jumati” (Ayah saya) dari Tomayou Ela Ela itu adalah hasil dari jerih payah Ayah saya (Yahya Jumati) bersama istri keduanya (Ibu penggugat) ;

4 Sangat tidak benar, tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh saya (Tergugat), akan tetapi dikuasai oleh kedua anak laki-laki saya ;

5 Keterangan tersebut benar, bahwa suatu hari penggugat mendatangi rumah saya (tergugat) dan memaksa untuk menyerahkan tanah tersebut kepadanya, namun saya dengan tegas menolak seraya menjelaskan kepadanya bahwa tanah tersebut sudah saya serahkan dan menjadi milik kedua putra saya yang bernama Haddad Sabtu dan Din Sabtu sebagai ganti dari segala pinjaman untuk merawat almarhum ayah saya (Yahya Jumati) mulai dari beliau semasa hidup, sakit-sakitan sampai beliau meninggal dunia, mengurus jenazah beliau mulai dari pemakaman sampai pada dina 360 hari ;

Pada saat itu juga saya (Tergugat) meminta kepada penggugat agar dapat dimengerti dan menerima penjelasan saya tersebut, sebab dengan penggugat memaksa untuk mengambil tanah tersebut. Kedua putra saya beserta istri mereka juga tidak mau, maka dengan segala pertimbangan yang saya ambil pada saat itu harus melunasi hutang agar almarhum tenang di alam kubur ;

Pernah pada saat itu saya (tergugat) memberikan sebidang tanah berisi pohon pala dan pohon durian yang berlokasi di belakang Kelurahan Rum (Dusun Ake Oma) kepada penggugat akan tetapi penggugat tidak mau menerima dan menolaknya ;

6 Keterangan tersebut tidak benar, yang saya tahu ARSAD IDRIS adalah anak angkat dari JUMATI (kakek saya) bukan anak angkat dari **YAHYA JUMATI** (Bapak saya), dan sepanjang yang saya tahu beliau (YAHYA JUMATI) tidak pernah memberikan sebidang tanah kepada ARSAD IDRIS, bahkan sewaktu Almarhum masih hidup pernah diminta oleh ARSAD IDRIS untuk menukarkan tanahnya dengan tanah milik Almarhum (YAHYA JUMATI) yang saat ini digugat namun beliau dengan tegas tidak mau, dengan alasan tanah tersebut dipersiapkan untuk lokasi rumah keempat cucunya. Bahkan ARSAD IDRIS mencoba untuk meminta kepada Almarhum (YAHYA JUMATI) untuk berkebun di tanah tersebut pun Almarhum dengantegas tidak mau mengizinkannya, akan tetapi dengan diam-diam ARSAD IDRIS membuka lahan tersebut, hingga pada suatu saat diketahui oleh Almarhum (YAHYA JUMATI), maka dengan emosional Almarhum menegaskan kepada ARSAD IDRIS agar tidak menanam harta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan (cengkeh, pala, kelapa, mangga). Akan tetapi, saudara ARSAD IDRIS menanam harta tahunan dan bahkan pada saat ini, saudara ARSAD IDRIS sudah mendirikan rumah anaknya ditanah tersebut tapa sepengetahuan saya (tergugat) ;

Bahwa berdasarkan pada segala penjelasan saya diatas, maka saya selaku tergugat memohon dengan hormat, sudi kiranya Pengadilan Negeri Soasio melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Membatalkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh saya (Tergugat) dengan menyerahkan tanah tersebut (tanah yang di beli dari Tomayou Ela Ela) kepada anak-anak saya sebagai penebus biaya yang dikeluarkan oleh keduanya adalah Sah.
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan ayah saya (tergugat) dengan ibu penggugat tidak mempunyai sebidang tanah apapun.
- 4 Menyatakan bahwa ARSAD IDRIS adalahbukan anak angkat dari ayah saya (**Yahya Jumati**) dan tindakan ARSAD IDRIS mendirikan rumah anaknya di tanah tersebut adalah tidak sah.
- 5 Menghukum penggugat agar tidak lagi mengganggu tanah tersebut dengan alasan apapun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat;

- 1 Foto copy surat keterangan penjualan tertanggal 22 April 1963, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I Badar Taib:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu satu bapak akan tetapi lain ibu, dimana bapak penggugat yang bernama Haya

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumati menikah dua kali, ibu Penggugat bernama Adari Yahya namun saksi tidak mengetahui merupakan istri yang keberapa dari Haya Jumati ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Sdra. Arsad Idris karena Sdra. Arsad Idris lah yang berkebun dan membangun rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Sdra. Arsad Idris berkebun diatas tanah sengketa sudah sejak tahun 1970 sampai sekarang dan saat ini yang tinggal di rumah yang berada diatas tanah sengketa tersebut adalah anak Sdra. Arsad Idris yang bernama Hasan Idris ;
- Bahwa awalnya tanah sengketa adalah milik Almarhum Yahya Jumati, setelah Yahya Jumati meninggal dunia diolah oleh Sdra. Arsad Idris, adapapun hubungan Sdra. Arsad Idris dengan Yahya Jumati adalah karena Yahya Jumati bersaudara kandung dengan ibu dari Sdra. Arsad Idris ;
- Bahwa Yahya Jumati pernah mendatangi Sdra. Arsad Idris akan tetapi saksi sudah lupa pada tahun berapa, pada saat itu Sdra. Arsad Idris baru berusia sekitar 20 tahun kemudian Yahya Jumati memberikan surat kepada Sdra. Arsad Idris dan berpesan agar kalau Penggugat datang ke Tidore supaya Sdra. Arsad Idris memberikan surat tersebut kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat sedang tidak berada di Kelurahan Rum ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa setiap saksi pergi ke kebun saksi, saksi melewati tanah sengketa, ada beberapa rumah yang terletak di sekitar tanah sengketa yaitu rumah milik Sdra. Adam Taran, rumah Sdri. Fatima Idris dan rumah Sdra. Madero;
- Bahwa selain terdapat rumah Sdra. Arsad Idris juga terdapat tanaman Pala, Cengkeh dan Kelapa ditanah sengketa yang dikelola oleh Sdra. Arsad Idris;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Saksi II Arsad Idris :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah tersebut karena belum pernah mengukurnya akan tetapi batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :
- Sebelah arat berbatasan dengan tanah milik Kene ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Kali Kum Pedekie ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Esa Fabanyo ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jumati Nur ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Almarhum Haya Jumati, pada saat Almarhum Haya Jumati masih hidup menyuruh saksi mengelola tanah sengketa dan memberikan saksi satu tempat bangunan rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengelola tanah sengketa sejak tahun 1972 dan mendirikan bangunan rumah yang saat ini ditinggali oleh anak saksi yang bernama Hasan Idris ;
- Bahwa Almarhum haya Jumati menikah dua kali yang pertama bernama Ainun Maulud (ibu Tergugat), setelah meninggal Ainun Maulud menikah lagi dengan ibunya Penggugat ;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan surat tersebut adalah Sdra. Badar Taib ;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah dipelihara oleh Haya Jumati karena orang tua saksi sudah meninggal ;
- Bahwa saksi setuju jika tanah sengketa tersebut dibagi kepada penggugat dan Tergugat akan tetapi terserah masing-masing ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## Saksi III Yusup Sonyinga :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi ingat pada saat Almarhum Haya Jumati masih hidup pernah datang untuk gunting rambu ke rumah saksi, saat itu beliau memegang sebuah surat kemudian ketika saksi menanyakan surat tersebut Haya Jumati mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat jual beli tanah yang akan diberikan kepada Penggugat akan tetapi dititipkan melalui Arsad Idris ;
- Bahwa surat tersebut diberikan kepada Arsad Idris di teras depan rumah saksi ;

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Maret 2017 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatunya lagi dan memohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan penggugat pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa atas tanah yang terletak di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan antara Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kene ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Kali Kum Pedekie ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Esa Fabanyo ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jumati Nur ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya intinya mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik ayah kandung Penggugat yaitu Almarhum Haya Jumati dalam pernikahannya dengan ibu Penggugat yang bernama Nuru Sahban, akan tetapi tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak dari Almarhum Haya Jumati dengan istrinya yang pertama yang bernama Ainun Malud ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat di dalam jawabannya maupun dupliknya sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan siapakah yang berhak atas tanah sengketa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang sifatnya eksepsional yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan maupun yang bersifat prosedural demi proses penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh serta berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari dengan tetap berupaya menghindari kerumitan berperkara agar dapat memberikan kemudahan bagi setiap pencari keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya apa yang didalilkan Penggugat adalah mengenai sengketa atas tanah yang merupakan harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal yaitu Almarhum Haya Jumati yang tidak lain adalah ayah kandung dari Penggugat maupun Tergugat meskipun berasal dari ibu kandung yang berbeda (sebagaimana juga diterangkan oleh saksi P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah berupa harta peninggalan (waris) dari orang sudah meninggal yang beragama Islam dan yang menjadi subyeknya adalah Penggugat dan Tergugat yang tidak lain adalah anak-anak dari Haya Jumati sendiri sehingga sengketa tersebut haruslah diselesaikan menurut Hukum Waris Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu penyelesaian sengketa waris mawaris menurut hukum waris Islam seharusnya juga dengan mengikut sertakan seluruh harta waris yang belum dibagi sehingga tidak cukup hanya dengan mempersoalkan tanah sengketa saja sebagai salah satu harta waris peninggalan Almarhum Haya Jumati;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa waris menurut Hukum Waris Islam sehingga haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili sengketa tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, oleh kami FERDINAL, S.H, sebagai Hakim Ketua, KADAR NOH, S.H dan BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota tersebut dengan dibantu TAHIR USIA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

**KADAR NOH, SH**

**FERDINAL, S.H**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**TAHIR USIA, S.H**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 770.000,-
Biaya PNPB lainnya	: Rp. 10.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.500.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 75.000,-

Rp. 2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

-